



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

KANTOR CABANG NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

TENTANG

**OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI TENAGA KERJA ADHOC DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH (PILKADA) KABUPATEN LEMBATA**

NOMOR : PER/122 /112024

NOMOR : 861/PR.08-PKS/5313/2024

Pada hari ini senin tangga dua puluh lima bulan november tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kabupaten Lembata, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I CHRISTIAN NATANAEI SIANTURI : Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/162/072021 tentang Mutasi Pejabat tanggal 30 Juli 2021 dan Surat Kuasa Nomor: SKS/04/012024 tanggal 2 Januari 2024, dari dan oleh karena itu sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan yang berkedudukan dan berkantor di jalan W. J. Lalamentik Nomor 88 Oebusu, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II HERMANUS HARON TADON : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2024 tanggal 4 Februari 2024 dalam hal

ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata yang berkedudukan di Jalan Trans Lembata, Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- a. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- b. bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya, kemampuan, dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
- c. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya, kemampuan, dan potensi dimaksud secara optimal, perlu kerja sama berkelanjutan yang sinergis.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
 8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
 9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagagakerjaan
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum; dan
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Adhoc yang meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian ini.
- (1) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Adhoc yang meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;
- (2) Pertukaran serta pemanfaatan data dan informasi terkait bagi Tenaga Kerja Adhoc yang meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;

- (3) Pendayagunaan sumber daya;
- (4) Sosialisasi bersama dalam rangka upaya Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- (5) Koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Dalam pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai Pasal 1 ayat (1) maka **PIHAK KEDUA** memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh Tenaga Kerja Adhoc yang meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang berada di Kabupaten Lembata dengan penjelasan sebagai berikut

- (1) Program yang diikutkan adalah program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
- (2) Tenaga Kerja Adhoc yang meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata akan menjadi peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan jika telah menyerahkan data dan melakukan pembayaran iuran pertama berdasarkan penetapan yang telah dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Adhoc Pasal 3 ayat 2 disesuaikan dengan masa kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** akan menerbitkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai tanda bukti kepesertaan.

(2) **PIHAK KESATU** akan memberikan pelayanan kepada peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku, yaitu :

1. Untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, berupa:
 - i. Penggantian biaya transport (maksimum)
 - Darat / Sungai / Danau : Rp 5.000.000,-
 - Laut : Rp 2.000.000,-
 - Udara : Rp 10.000.000,-
 - Jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan
 - ii. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB).
 - Enam (6) bulan pertama, 100% x upah sebulan yang dilaporkan
 - Enam (6) bulan kedua, 100% x upah sebulan yang dilaporkan
 - Enam (6) bulan ketiga dan seterusnya 50% x upah sebulan yang dilaporkan
 - iii. Penggantian Biaya Pengobatan dan perawatan sesuai dengan kebutuhan medisnya.
 - iv. Penggantian Biaya Rehabilitasi Medik berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi anggota badan hilang dan tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan Patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
 - v. Penggantian Gigi Tiruan (maksimum) Rp. 5.000.000,-
 - vi. Santunan Cacat:
 - Sebagian Anatomis : % tabel x 80 x upah sebulan yang dilaporkan
 - Total Tetap : 70% x 80 bulan upah sebulan yang dilaporkan
 - Sebagian Fungsi : %kurang fungsi x %tabel x 80 x upah sebulan
 - vii. Santunan Kematian
 - Santunan Kematian : 60% x 80 upah sebulan (paling sedikit sebesar JKM)
 - Berkala (24 bulan) : Rp 500.000,- per bulan atau sekaligus Rp 12.000.000
 - Biaya Pemakaman : Rp 10.000.000,-
 - viii. Beasiswa pendidikan paling banyak 2 (dua) orang anak yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Pendidikan TK sampai dengan SD / sederajat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per

- tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun;
- Pendidikan SMP / sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - Pendidikan SMA / sederajat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - Pendidikan tinggi maksimal Starata 1 atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun;
2. Untuk Program Jaminan Kematian
- i. Santunan Kematian Rp 20.000.000,-
 - ii. Santunan Berkala Rp 500.000,-/ bulan (selama 24 bulan) atau dapat diambil sekaligus dimuka sebesar Rp 12.000.000,-
 - iii. Biaya Pemakaman Rp 10.000.000,-

Pasal 5

IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian diatur sesuai Perundang-undangan dan serendah-rendahnya iuran tersebut sebesar Rp 11.809 dengan ketentuan:

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan panitia Pemungutan Suara (PPS) sejumlah Rp11.809/orang/bulan terhitung dari ditandatangani Perjanjian Kerjasama sampai dengan masa Kerjasama berakhir.
2. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sejumlah Rp11.809/orang/bulan terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak Perjanjian Kerjasama ditandatangani.

Pasal 6

TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Pembayaran Iuran kepesertaan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** menyerahkan data Tenaga Kerja Adhoc Kabupaten Lembata yang akan didaftarkan kepada **PIHAK KESATU** paling lambat sebelumnya dimulainya aktivitas pekerjaan pada masing-masing Kelompok Tenaga Kerja Adhoc.
2. Setelah menerima data dari **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** melakukan perekaman data tersebut pada sistem aplikasi **PIHAK KESATU**, untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** menerbitkan penetapan kode Iuran yang akan dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Penetapan kode Iuran yang diserahkan **PIHAK KESATU**, kemudian oleh **PIHAK KEDUA** dilakukan pembayaran pada kanal-kanal pembayaran yang sebelumnya telah diinformasikan bersamaan dengan penetapan kode Iuran.
4. Setelah **PIHAK KEDUA** berhasil melakukan pembayaran Iuran, bukti pembayaran tersebut diserahkan kepada **PIHAK KESATU** untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** akan menerbitkan bukti kepesertaan yang akan diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**.
5. Jika terjadi perubahan data di bulan berikutnya, **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan kepada **PIHAK KESATU**, untuk selanjutnya dilakukan perekaman oleh **PIHAK KESATU** dan menyampaikan kembali kepada **PIHAK KEDUA** penetapan pembayaran iuran

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak di tanda tangani sampai dengan masa Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) berakhir bagi PPK dan PPS, dan 30 (tiga puluh) hari kalender bagi KPPS dan Petugas Ketertiban.

Pasal 8 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan/atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

PERNYATAAN ANTI KORUPSI, PENYUAPAN, DAN MONEY LAUNDERING

- (1) Demi terjaganya profesional serta kondusifitas untuk mendukung penerapan integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Sesuai dengan ISO 37001:2016, **PARA PIHAK** menyatakan bahwa manajemen dan karyawan:
 - a. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan *money laundering*;
 - b. Tidak akan meminta, memberikan dan/ atau menerima sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi baik dalam proses maupun setelah diberlakukannya Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Menjamin proses kerja sama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada unsur kepentingan pada masing-masing **PIHAK** di dalamnya.
- (1) Pernyataan **PARA PIHAK** sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerjasama berakhir.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** lainnya berhak melakukan pemutusan Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak.

Pasal 10

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib memastikan dokumen, informasi, dan data lainnya yang disediakan, didapatkan, dikembangkan, dan/atau kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, tidak akan dipindahkan atau disampaikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan sebelumnya dari **PARA PIHAK**.
- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan dalam Pasal ini tetap mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

Pasal 11

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, korespondensi dan komunikasi di antara **PARA PIHAK** dilakukan melalui:

PIHAK KESATU : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Nusa Tenggara Timur Jalan W.J. Lalamentik No. 88, Oebufo, Oebobo, Kupang, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur 85142 Dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Sikka Maumere Jalan Gajah Mada, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok. Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur 86116

PIHAK KEDUA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Jalan Trans Lembata, Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur

Pasal 12

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 13

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dengan melakukan addendum Perjanjian Kerjasama, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Addendum Perjanjian Kerjasama dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (3) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 14

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 16
KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 17
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA,




HERMANUS HARON TADON

PIHAK KESATU,




CHRISTIAN NATANAEL SIANTURI